



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Tlm

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Hutamonu, 03 Mei 1990, umur 33 tahun, Telp 081242652714, Email yulianamana9@gmail.com, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Dinas Pariwisata Dan Pemuda Olahraga, tempat kediaman Dusun I Pontolo, Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Hutamonu, 21 Maret 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun I Pontolo, Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Tlm tanggal 02 November 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 29 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1430 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 30 Desember 2008;

2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pamannya Tergugat di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Hutamonu 05 September 2010, Pendidikan SMP kelas 7. anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;
  - a. Bahwa Tergugat sering marah tidak jelas, memfitnah Penggugat, dan mengancam Penggugat dengan pisau bahkan sampai merusak barang apa saja yang berada di dalam rumah apabila keinginan Tergugat tidak dipenuhi oleh Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering mengintip ponakan Penggugat sebanyak 4x bahkan pernah sekali sampai mencabuli ponakan Penggugat. dan masalah ini pernah di proses ke jalur hukum;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- d. Bahwa Tergugat tidak rutin mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bahkan sampai Penggugat sendiri yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2023, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat yang saat itu anak Penggugat dan Tergugat belum tidur, oleh karena itu Penggugat menolak ajakan Tergugat. akibat pertengkaran tersebut Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;
7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan.

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tanggal 05 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo tanggal 10 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P2;

### B. Saksi

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hutamonu, 25 Mei 2023, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Dusun I Pontolo, Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Paman tergugat di alamat yang sama selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah di rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Mutia ramadhani Usman dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat hampir mencabuli saksi dengan cara meraba-raba payudara sehingga saksi lari dan berteriak meninggalkan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat di cafe tempat minum minuman beralkohol dan bersama perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak memberikan nafkah.
- Bahwa orangtua Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hutamonu, 23 Oktober 2023, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Pontolo, Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Paman Tergugat di alamat yang sama selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah di rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Mutia ramadhani Usman dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengintip saksi pada saat saksi berada di kamar mandi.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat di cafe tempat minum minuman beralkohol bersama perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak memberikan nafkah.
- Bahwa orangtua Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

*Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan yang dapat dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara verstek dalam perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian sebagaimana Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2015*), oleh karena itu Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan identitas Penggugat, sehingga secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 RBG. dan sesuai alamat Tergugat yang tertera dalam surat permohonan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilamuta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) R.Bg.

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai pertengkaran dan pisah tempat tinggal, saksi pertama memberikan keterangan bahwa Tergugat hampir mencabuli saksi dengan cara meraba-raba payudara sehingga saksi lari dan berteriak meninggalkan Tergugat, saksi kedua memberikan keterangan bahwa Tergugat sering mengintip saksi pada saat saksi berada di kamar mandi. Penyebab lain karena Tergugat sering pergi ke cafe tempat minum minuman beralkohol dan duduk bersama perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 dan selama pisah tidak saling mengunjungi, keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Desember 2008.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah mencabuli dan mengintip keponakan Penggugat yang berada di kamar mandi.
4. Bahwa Tergugat sering pergi ke cafe tempat minum minuman beralkohol dan bersama perempuan lain.
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang.
6. Bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi.
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 bulan lebih.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa “salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens, dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh majelis dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga*”

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 35 dan Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

*Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya*

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Pengggat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh **Nur Hairat Adam, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Tlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

		Hakim Tunggal,
1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 144.000,00  
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

**Nur Hairat Adam, S.H.I.,M.H.**

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Tlm